

SIARAN PERS

Perkumpulan SUAKA - Indonesia Ditekan PBB Lewat Sidang UPR untuk Berikan Perlindungan HAM Bagi Pengungsi di Indonesia

(Jakarta, 11 November 2022) Pemerintah Indonesia didesak negara-negara anggota PBB dalam sidang *Universal Periodic Review* (UPR) yang diselenggarakan di Jenewa pada Kamis, 9 November 2022 untuk memberikan perlindungan HAM bagi pengungsi di Indonesia.

Sebelumnya, SUAKA bersama dengan jaringan masyarakat sipil pemerhati isu pengungsi dan komunitas pengungsi telah mengirimkan laporan situasi hak pengungsi di Indonesia pada Maret tahun ini. Laporan tersebut menyorot empat isu utama yakni solusi jangka panjang (*durable solution*), hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas kesempatan bermata pencaharian (*livelihood opportunity*). Dalam *shadow report* tersebut, SUAKA bersama jaringan juga memberikan beberapa rekomendasi utamanya agar Pemerintah Indonesia segera merevisi regulasi terkait pengungsi dan pencari suaka agar peraturan tersebut lebih inklusif serta memberikan hak-hak dasar selama mereka berada di Indonesia.

“Sangat disayangkan bahwa delegasi Indonesia dalam sidang tersebut sama sekali tidak memberikan respon atas laporan dan rekomendasi kami terkait situasi hak pengungsi dan pencari suaka di Indonesia” ujar Ketua Perkumpulan SUAKA, Atika Yuanita Paraswaty.

Dalam sidang yang dilaksanakan selama 3,5 jam tersebut, dua negara anggota PBB - Kepulauan Marshall (*Marshall Islands*) dan Sudan - menyinggung isu kepengungsian, bahkan salah satu dari negara tersebut merekomendasikan Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Pengungsi 1951 dan protokolnya.

“Kami memuji Indonesia dalam upaya kemanusiaan yang berkelanjutan selama pandemi termasuk pendaratan 500 pengungsi Rohingya” sebut delegasi Kepulauan Marshall dalam sidang tersebut. “Sudan merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan untuk meratifikasi perjanjian terkait hak asasi manusia seperti Konvensi 1951 terkait Status Pengungsi dan Protokol 1967” jelas perwakilan Sudan dalam sidang UPR putaran keempat untuk Indonesia.

Situasi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia ibarat berada dalam limbo. Mayoritas pengungsi dan pencari suaka yang sudah tinggal bertahun-tahun di Indonesia karena ketidakjelasan status pemindahan mereka ke negara suaka (*resettlement*) diperparah dengan minimnya hak-hak dasar yang mereka dapatkan di Indonesia. SUAKA dan jaringan akan terus mendorong Pemerintah Indonesia untuk menimbang betapa pentingnya isu ini.

Secretariat:

YLBHI - YLBHI Building, 1st fl.

Jl. Diponegoro No. 74 Gondangdia, Pegangsaan Dua, Jakarta Pusat 10320, Indonesia

SUAKA berharap, Pemerintah Indonesia dapat meneruskan rekomendasi yang telah SUAKA susun bersama dengan jaringan dan komunitas pengungsi untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam proses pembuatan payung hukum yang mengatur pemenuhan dan perlindungan hak-hak bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Narahubung:

Atika Yuanita Paraswaty (081383399078)

Dewi F Rahmasari (08557227774)

Secretariat:

YLBHI - YLBHI Building, 1st fl.

Jl. Diponegoro No. 74 Gondangdia, Pegangsaan Dua, Jakarta Pusat 10320, Indonesia